

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk semakin memperhatikan derajat kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Diperlukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tersedianya pelayanan Kesehatan yang berkualitas menjadi hal yang penting, sehingga harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal tersebut sebagai satu upaya pemerintah dalam pembangunan di bidang kesehatan. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan Kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya Kesehatan diselenggarakan pada tempat yang disebut sarana kesehatan meliputi balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus, praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek dokter spesialis, praktek bidan, toko obat, Apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, serta balai pelatihan kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian serta penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang didasari oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan farmasi Apotek meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep, konseling, monitoring penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan. Standar Pelayanan Kefarmasian yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi farmasis dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek tenaga farmasi dan untuk pembinaan serta meningkatkan mutu pelayanan farmasi di apotek. Apotek memiliki peran fungsi ekonomi untuk diadakannya proses kegiatan manajemen bisnis mencari keuntungan. Karena itu apotek harus dikelola seorang Apoteker Penanggung Jawab Apotek sehingga fungsi pelayanan dan bisnis dilaksanakan secara seimbang.

Apoteker merupakan sarjana farmasi kemudian mengambil profesi apoteker yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker, telah memiliki STRA

(Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dari menteri untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker pemegang Surat Izin Apotek (SIA) dapat dibantu oleh Apoteker lain dan tenaga teknis kefarmasian yang wajib memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari *drug oriented* (berorientasi ke obat) menjadi *patient oriented* (berorientasi kepada pasien) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care*. Perkembangan orientasi tersebut membuat apoteker dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi dengan pasien dengan memberikan informasi, monitoring penggunaan obat serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktek sesuai standar pelayanan serta mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menerapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Pada Standar Pelayanan di Apotek, Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi (KIE), monitoring penggunaan obat untuk mengetahui

tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Selain bertanggung jawab pada pelayanan kefarmasian, Apoteker juga harus memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan.

Apotek harus dibawah tanggung jawab seorang Apoteker sesuai dengan peraturan pemerintah. Apoteker harus mampu bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017).

Menyadari peran dan tanggung jawab seorang apoteker yang besar di Apotek serta tombak terwujudnya keberhasilan terapi di masyarakat, maka setiap calon Apoteker perlu mendapatkan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) langsung di Apotek sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri. Praktek kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dan pengalaman secara langsung kepada calon Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Calon apoteker juga akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan apa saja selama melakukan perkerjaan kefarmasian di apotek beserta tindakan penyelesaiannya. Apotek Pro-THA merupakan perwujudan nyata dari Praktek Kerja Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang bekerja sama untuk mempersiapkan Apoteker masa depan yang kompeten di bidangnya. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pro-THA Jalan Imam Bonjol No. 13

Geluran, Sidoarjo dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei – 02 Juli 2022. Meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, pelayanan kefarmasian dan bisnis di Apotek. Diharapkan calon Apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek kefarmasian yang profesional di Apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek

2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional